

Dinamika Pelarangan Niqab dan Burqa di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis dan Belgia

Nadza Indira Rafsitahandjani
Alumni HI Universitas Nasional

Aos Y. Firdaus
Dosen HI Universitas Nasional

Abstract:

This article aims to analyze dynamic to the policies issued by France and Belgium regarding the prohibition against the use of face-veil in public spaces. Face-veil including Niqab and Burqa are prohibited to use in public spaces as they may disturb the direct communication process and incompatible with France and Belgian values.

Keywords : *prohibition, Iqab and Burqa, values*

Abstrak:

Tulisan ini akan membahas mengenai dinamika terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Perancis dan Belgia mengenai pelarangan terhadap penggunaan penutup wajah di ruang publik. Penutup wajah termasuk didalamnya Niqab dan Burqa dilarang digunakan di ruang publik karena dianggap dapat mengganggu proses komunikasi langsung dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis dan Belgia.

Kata Kunci : *pelarangan, niqab dan burqa, nilai-nilai*

Dalam beberapa waktu terakhir, Kebijakan atas pelarangan penggunaan penutup wajah yang menutupi seluruh atau sebagian wajah di ruang publik diberlakukan di beberapa Negara di dunia. Kebijakan tersebut terutama menyebar di wilayah Eropa Barat. Perancis adalah Negara Eropa pertama yang memperkenalkan kebijakan mengenai pelarangan penggunaan penutup wajah. Kebijakan tersebut mulai diperkenalkan pada tahun 2009, dan diperkenalkan menjadi sebuah Undang-Undang pada tahun 2010. Kebijakan yang sama juga diberlakukan di Belgia, dan diterapkan menjadi sebuah Undang-Undang 1 tahun setelahnya pada tahun 2011. Kebijakan tersebut menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak. Kebijakan pelarangan penggunaan penutup wajah dianggap melanggar Hak Asasi terhadap Manusia khususnya terhadap perempuan karena, kebijakan tersebut termasuk didalamnya melarang penggunaan penutup wajah termasuk Niqab dan Burqa di ruang publik.

Niqab dan Burqa adalah pakaian Muslim yang menutupi sebagian atau bahkan seluruh wajah. Penutup kepala untuk umat Muslim sendiri memiliki beragam jenis antara lain Jilbab, Chador, Niqab, dan Burqa. Jilbab, Niqab, dan Burqa adalah jenis-jenis dari penutup kepala bagi seorang Muslim. Niqab dan Burqa dilarang digunakan di ruang publik dikarenakan penggunaannya menutupi bagian wajah yang menyulitkan untuk identifikasi.

Jilbab atau Hijab adalah penutup kepala yang menutup bagian rambut namun tidak menutupi bagian wajah, Niqab adalah penutup kepala yang menutup bagian rambut dan wajah, namun tidak menutupi bagian mata, sedangkan Burqa adalah penutup kepala yang menutupi seluruh bagian tubuh termasuk rambut, muka, dan mata, pada bagian mata terdapat jaring kecil untuk membantu ketika melihat.

Kebijakan pelarangan Niqab dan Burqa di Perancis membutuhkan waktu 1 tahun hingga akhirnya diterapkan pada tahun 2011. Sebelumnya Rancangan Undang-Undang tersebut mulai diperkenalkan oleh Perdana Menteri Francois Fillon di Majelis Nasional pada tanggal 19 Mei 2010. Undang-Undang No. 2010-1192 pada 11 Oktober 2010 atau dinamakan *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* melarang penutup kepala yang menutupi wajah di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud disini adalah transportasi publik, toko-toko dan pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat pendidikan, rumah sakit, klinik, pengadilan, kantor pemerintahan, dan lain-lain.

Kebijakan pelarangan terhadap penggunaan penutup wajah yang menutupi sebagian bahkan seluruh wajah mulai diberlakukan di beberapa Negara di Eropa. Pelarangan tersebut diberlakukan untuk seluruh wilayah secara nasional atau hanya di beberapa Kota saja. Perancis adalah Negara Eropa pertama yang menerapkan kebijakan pelarangan tersebut dalam tingkat nasional. Pada tahun 2010 kebijakan tersebut diperkenalkan oleh Perancis dan mulai diterapkan pada tahun 2011, Pada tahun yang sama Belgia menyusul dengan menerapkan kebijakan serupa. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan di balik pelarangan penggunaan niqab dan burqa di Perancis dan Belgia

Kerangka Analitis: Konsep Policy Diffusion

Policy Diffusion adalah suatu proses dimana kegiatan pengambilan kebijakan di suatu pemerintahan mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan lain. Sebagai contoh, difusi bisa dilakukan secara horizontal, tindakan kebijakan dapat menyebar dari kota ke kota, dari suatu negara bagian ke negara bagian lain, dan dari suatu negara ke negara lain. Atau bisa dilakukan secara vertikal yaitu, sebagai contoh, tindakan pemerintah nasional dapat mempengaruhi tindakan pemerintah daerah, atau tindakan di suatu kota dapat mempengaruhi tindakan di negara-negara bagian (Gilardi, Shipan, dan Wueest, 2017:2). Contoh

dari fenomena difusi adalah difusi dari kebijakan pasar bebas, dimana kebijakan perdagangan bebas dicontohkan oleh area ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara hingga ke benua Asia dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean. Selain perdagangan bebas, contoh lainnya dari Difusi Kebijakan adalah gelombang protes *Arab Spring*.

Fabrizio Gilardi dalam *paper presentation* yang dibuat untuk *Workshop* di *Governance Design Network*, Universitas Singapore menyampaikan bahwa dalam perkembangannya penelitian *Policy Diffusion* menyimpang dari model klasik *Policy Diffusion* itu sendiri. Dalam *literature* baru mengenai *Policy diffusion* disampaikan bahwa terdapat 3 dominan mekanisme dalam difusi yaitu pembelajaran, persaingan, dan peniruan. Ketiga mekanisme tersebut merangkum kekuatan utama difusi sebagai pembuat kebijakan yang dipengaruhi oleh:

- a. Keberhasilan atau kegagalan di tempat lain
- b. Kebijakan di tempat lain untuk mendapatkan sumber daya
- c. Kesesuaian kebijakan yang dirasakan (Gilardi dan Wasserfallen, 2017:1).

Bagi, model difusi klasik yang disebut sebagai model difusi teknokratis menekankan hanya satu jalur difusi tertentu, yaitu bahwa kebijakan sukses menyebar karena pengambil keputusan mengevaluasi konsekuensi kebijakan yang mereka amati di unit lain. Model difusi klasik sangat baik untuk dipelajari di negara federal dimana unit subnasional dapat berfungsi sebagai laboratorium kebijakan. Namun, difusi kebijakan yang lebih baru menunjukkan bahwa proses difusi kebijakan biasanya didorong oleh dinamika politik, bukan evaluasi teknokratik atau mengevaluasi konsekuensi kebijakan yang diamati di unit lain (Gilardi dan Wasserfallen, 2017:2). Selanjutnya akan dibahas mengenai tiga dominan mekanisme dalam difusi ((Gilardi dan Wasserfallen, 2017:4-8):

- a. *Learning* atau Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, difusi didasarkan pada gagasan bahwa pengambil keputusan menganalisis konsekuensi dari kebijakan yang diberlakukan di tempat lain, kemudian membuat keputusan kebijakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari analisis tersebut. Argumen ini sangat terlihat dalam studi sistem federal, banyak peneliti telah menekankan keuntungan dari desentralisasi sebagai struktur pemerintahan yang memberi kesempatan bagi eksperimen dan inovasi. Sebagai hasil dari proses inovasi kebijakan dan evaluasi, keberhasilan kebijakan baru mendapatkan penerimaan dan penyebaran. Model pembelajaran membuat asumsi bahwa pembuat kebijakan secara sistematis mengumpulkan dan menilai informasi mengenai konsekuensi kebijakan.

a. *Competition* atau Kompetisi

Persaingan atau Kompetisi dibangun berdasarkan gagasan bahwa pembuat kebijakan menetapkan kebijakan dengan tujuan untuk menarik investasi dan sumber daya pajak. Menurut model persaingan, orang, bisnis, dan investor biasanya menganggap beberapa negara atau unit subnasional sebagai lokasi potensial untuk tempat tinggal dan aktivitas mereka. Oleh karena itu, pembuat kebijakan yang bertujuan untuk menarik sumber daya bergerak, memantau kebijakan ekonomi, keuangan, dan pajak dari unit lain yang mereka anggap sebagai pesaing mereka. Mereka bereaksi terhadap perubahan kebijakan pesaing ini dengan mencoba tetap atau menjadi lebih atraktif bagi bisnis, investasi dan orang. Sebagai contoh, *California effect* mengenai standar emisi mobil di Amerika Serikat, dimana produsen mobil menerapkan standar tinggi yang relatif lebih tinggi karena mereka tidak ingin kehilangan pasar penjualan tersebut, penelitian lebih lanjut kemudian menemukan efek *Ras-to-the-top* serupa dalam hal standar proses dan hak-hak pekerjaan.

b. *Emulation* atau Peniruan

Kebijakan ini dianut oleh kelompok negara yang sangat heterogen. Kebijakan ini terinspirasi oleh penelitian sosiologis dan konstruktivisme, mekanisme difusi dari proses peniruan atau *Emulation* berfokus pada konstruksi sosial dari kebijakan yang tepat.

Policy Diffusion atau difusi kebijakan memiliki arti bahwa kebijakan yang diambil di suatu tempat baik itu pemerintahan, negara bagian, maupun negara memberi pengaruh kepada pengambilan keputusan di tempat lain. Beberapa penelitian mengenai *Policy Diffusion* telah banyak dilakukan salah satunya mengenai *International policy diffusion and religious freedom, 1990-2008* (Hale, 2017) dan *A growing trend: Policy Diffusion of medical marijuana laws in the American States* (Carilo, 2013). Konsep ini diambil untuk membahas bagaimana kebijakan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* atau *Veil bans* yang pertama kali diterapkan di Perancis kemudian disusul oleh Belgia menyebar di Eropa Barat. Kebijakan yang diterapkan di suatu tempat dapat memberi dampak kepada kebijakan yang diterapkan di tempat lain.

Sejarah Pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di Perancis

Perancis adalah salah satu negara di kawasan Eropa Barat yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di kawasan tersebut. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Muslim di Perancis berjumlah 5,7 Juta jiwa atau sekitar 8,8 % dari total penduduk di Perancis adalah beragama Islam (Hackett, 2016). Meskipun merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, Perancis merupakan negara yang memiliki kebijakan yang cukup ketat terkait urusan agama berdasarkan prinsip sekularisme yang dianutnya. Ideologi sekular Perancis tidak diperoleh begitu saja tetapi melalui sejarah yang panjang dan

tidak mudah. Keputusan pemerintah menjadikan Perancis sebagai negara sekular berkaitan dengan perang agama Katolik dan Protestan di Eropa. Perang tersebut terjadi akibat dari percampuran urusan agama dan urusan negara (Rusmawati, 2006:43).

Paham sekularisme yang dianut Perancis membuat negara ini secara tegas menyatakan bahwa tidak adanya campur tangan agama dalam pemerintahan. Setiap individu berhak dalam memutuskan agama apa yang akan dianut. Tidak ada kewenangan bagi sebuah negara untuk mengatur bagaimana warga negaranya menjalankan kegiatan beribadah terhadap sebuah agama yang dianutnya (Mudzakkir, 2013:92-105). Kebebasan menjalankan ibadah bahkan tertuang dalam sebuah deklarasi, *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negaranya) merupakan deklarasi yang dikeluarkan pemerintah Perancis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyatakan kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini tertulis dalam pasal 10 konstitusi Perancis yang berbunyi, “bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, bahwa dalam hal agama, selama tidak mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum”. Perancis adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama.

Perancis mempunyai pengalaman yang paling panjang dan paling ketat dengan sekularisme. Interpretasi Perancis terhadap sekularisme dikenal dengan istilah *laïcité*, sebuah istilah yang berakar pada tradisi pemisahan negara dan agama sejak masa revolusi Perancis (Mudzakkir, 2009:55). Perancis memang negara yang menganut paham sekular di negaranya, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana warga negaranya beragama tetapi secara tegas dinyatakan bahwa tidak boleh adanya campur tangan antara agama dengan pemerintahan. Sementara Undang-Undang *laïcité* merupakan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah Perancis sebagai upaya dalam menurunkan tingkat diskriminasi terhadap umat beragama minoritas di Negaranya.

Islam merupakan agama minoritas terbesar di Perancis sedangkan mayoritas penduduk Perancis beragama Katolik. Agama Islam dibawa oleh para imigran yang berasal dari negara-negara *Maghribi* seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, Polandia, dan Turki. Agama Islam berkembang di Perancis dikarenakan para imigran yang datang ke Perancis yang semula diharapkan akan pulang setelah masa kontrak kerja habis memilih untuk tinggal bahkan mengundang keluarganya untuk datang dan tinggal di Perancis. Para imigran yang datang dan membawa keluarganya ke Perancis membuat pertumbuhan umat Muslim meningkat, budaya dan kebiasaan yang biasa dilakukan di negara asal harus menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan di negara tempat mereka tinggal. Dalam proses penyesuaian budaya tersebut tidak jarang banyak laporan akan

terjadinya tindakan diskriminatif terhadap para imigran. Salah satunya yang paling banyak dilaporkan kepada pemerintah adalah diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pada tahun 1989 muncul isu diskriminasi terhadap murid yang memakai jilbab di sekolah, 3 anak perempuan di Creil, bagian pinggiran Kota di Paris ditangguhkan karena memakai jilbab di sekolah menengah negeri (Wing dan Smith, 2006: 754). Berdasarkan data yang didapat dari kepolisian Perancis terdapat 131 kasus rasisme dilaporkan pada tahun 2004 dan 65 kasus di tahun 2005 dan berdasarkan laporan tahunan *Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme* (CNCDH) dalam melawan Rasisme, Anti-semit, dan Xenophobia terdapat 352 kasus kekerasan dan ancaman kepada imigran dari Afrika Utara atau kepada umat Muslim, 266 merupakan tindakan ancaman dan 64 sisanya merupakan tindakan kekerasan (EMC, 2006:72).

Berdasarkan banyaknya aduan kepada pemerintah terhadap tindakan diskriminatif kepada umat beragama minoritas di Perancis, dengan alasan keamanan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang *laïcité* pada tahun 2004. Undang-Undang *laïcité* tahun 2004 melarang penggunaan simbol atau pakaian yang menunjukkan bahwa pemakainya merupakan anggota kelompok agama tertentu. Namun, memakai simbol-simbol keagamaan yang tidak mencolok masih diperbolehkan, penerapannya baru diterapkan di sekolah-sekolah negeri di Perancis. Simbol-simbol keagamaan yang dimaksud adalah jilbab bagi umat Muslim, salib berukuran besar, Kippah Yahudi, dan sorban Sikh (ambafrance.id, 2017). Undang-Undang ini direncanakan semenjak tahun 2003, Jacques Chirac mengajukan rancangan Undang-Undang ini pada tahun tersebut dan kemudian disahkan pada tahun 2004. Undang-undang *laïcité* yang disahkan tahun 2004 ini yang semula melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di sekolah secara bertahap berkembang menjadi di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik pada tahun 2007.

Setelah penerapan Undang-Undang *laïcité* pada Tahun 2004 yang berisi pelarangan penggunaan aksesori keagamaan di sekolah-sekolah negeri di Perancis, Pada tahun 2007 Undang-Undang tersebut secara bertahap berkembang menjadi pelarangan penggunaan aksesori keagamaan di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik, dan pada tahun 2011, Undang-Undang tersebut kembali mengerucut menjadi pelarangan penggunaan penutup kepala yang menutupi sebagian bahkan hampir seluruh wajah di tempat umum. Perancis adalah negara Eropa pertama yang menerapkan kebijakan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di tempat umum. Kebijakan Perancis ini mulai direncanakan pada tahun 2009 dan diterapkan pada tahun 2011.

Usulan dalam pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di Perancis mulai dibicarakan oleh parlemen semenjak tahun 2006 oleh Jacques Myard, salah satu anggota parlemen di Perancis, namun usulan tersebut tidak dibicarakan lebih lanjut. Pada Juli 2008, *Conseil d'Etat* Perancis menegakkan sebuah keputusan dengan membatalkan kewarganegaraan Perancis dari Ms. Machbour, pasangan dari warga negara Perancis yang berasal dari Maroko dengan alasan asimilasi yang tidak sesuai karena praktik agamanya yang radikal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Keputusan tersebut memunculkan perdebatan dikarenakan Ms. Machbour menggunakan penutup wajah, sehingga Myard kembali memperkenalkan rancangan Undang-Undang tersebut namun kembali mengalami kegagalan untuk diperdebatkan. Langkah efektif terhadap pelarangan penggunaan penutup wajah terjadi setelah anggota parlemen, André G erin bersama dengan yang lain mengajukan sebuah resolusi pada 9 Juni 2009 yang bertujuan untuk membentuk komisi penyelidikan mengenai penutup wajah di Perancis. Tidak lama setelah itu, Presiden Nicholas Sarkozy pada tanggal 22 Juni 2009 membuat pidato yang menyatakan bahwa penutup wajah tidak diterima di Perancis, dan Undang-Undang tersebut dibutuhkan untuk menjaga perempuan dari paksaan dalam penggunaan penutup wajah dan untuk menegakkan nilai-nilai sekular Perancis (Brems, 2014:6-7).

Rancangan Undang-Undang tersebut mulai diperkenalkan oleh Perdana Menteri Francois Fillon di Majelis Nasional pada tanggal 19 Mei 2010 dan disetujui oleh masing-masing parlemen. Pada 13 Juli 2010, di Lower House, rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan 335 setuju, 1 tidak setuju dan 221 abstain, dan pada 14 September 2010, di Senat mendapat persetujuan 246 setuju, 1 tidak setuju, dan 100 menyatakan abstain (Brems, 2014:7). Undang-Undang No. 2010-1192 pada 11 Oktober 2010 atau dinamakan *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* melarang penutup kepala yang menutupi wajah di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud disini adalah transportasi publik, toko-toko dan pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat pendidikan, rumah sakit, klinik, pengadilan, kantor pemerintahan, dan lain-lain.

Undang-Undang tersebut diberlakukan di seluruh wilayah di Perancis dan berlaku untuk semua orang yang berada di Perancis terlepas dari jenis kelamin, umur ataupun kewarganegaraannya. Undang-Undang pelarangan *Niqab* dan *Burqa* mulai diberlakukan pada tanggal 12 April 2011, bagi pengguna *Niqab* dan *Burqa* di ruang publik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar €150, apabila seseorang memaksa wanita menggunakan *Niqab* dan *Burqa* akan dikenakan denda sebesar €30.000 dan jika memaksa anak di bawah umur maka akan dikenakan denda sebesar €60.000. Pengecualian diberlakukan jika penggunaan

tersebut digunakan untuk alasan kesehatan, pekerjaan professional, atau merupakan bagian dari aktifitas olahraga.

Sejarah Pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di Belgia

Sebelum membahas bagaimana sejarah pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di Belgia akan dibahas terlebih dahulu jumlah penduduk Muslim di Belgia dan bagaimana perkembangan penduduk Muslim di Belgia. Jumlah penduduk Muslim di Belgia diperkirakan berjumlah 650.000 orang atau sekitar 6% dari total populasi di Belgia (Kern, 2014). Jumlah populasi Muslim di Belgia meningkat cepat bahkan hampir dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir, pada Tahun 2005 Muslim di Belgia berjumlah 364.000 atau sekitar 3,5% dari total populasi Belgia, meningkat 2 kali lipat pada 5 tahun berikutnya atau sekitar 5,9% dari total populasi (630.000) dan pada tahun 2014 meningkat lebih sedikit yaitu sekitar 6% dari total populasi (650.000) (Teich, 2016). Mayoritas penduduk Muslim di Belgia berasal dari Maroko, Turki, Aljazair, dan Tunisia atau dari negara-negara para imigran. Gelombang utama imigran dari negara-negara Muslim dimulai pada awal tahun 1960an saat perjanjian imigrasi ditandatangani dengan Maroko dan Turki dan akhir tahun 1960an dengan Aljazair dan Tunisia (www.euro-islam.info). Sama seperti di Perancis, kehadiran imigran dari negara-negara Muslim memunculkan adanya benturan kebudayaan, budaya yang berbeda dengan Barat salah satunya yaitu penggunaan penutup kepala seperti *Jilbab*, *Niqab* dan *Burqa*.

Belgia telah membicarakan tentang isu pelarangan *Niqab* dan *Burqa* lebih lama dari Perancis, pembicaraan tersebut bermula pada tahun 2004, dan diajukan oleh Partai *Vlaams Blok*, partai sayap kanan di Belgia, namun tidak berlanjut pada diskusi parlementer. Selama tahun 2007-2010 beragam rancangan Undang-Undang diajukan dengan tujuan untuk memperkenalkan larangan tersebut. Rencana pelarangan tersebut salah satunya disetujui hampir secara bulat oleh ruang pleno saat itu. Hasil tersebut secara singkat seolah-olah membuat Belgia siap untuk menjadi negara Eropa pertama yang melarang penggunaan penutup wajah atau biasa disebut "*Burqa ban*" (Brems, 2014:7). Belgia akan menjadi negara pertama yang melarang penggunaan penutup wajah di seluruh wilayah, jika krisis politik tidak menjadi penyebab pembubaran awal parlemen pada bulan Mei 2010, pada saat *Chamber of Representatives* telah memilih larangan tersebut, dan senat, yang membatalkan rancangan Undang-Undang tersebut karena memilihnya dalam waktu hitungan minggu (Brems, 2014:77).

Undang-Undang tersebut kemudian mulai diperkenalkan pada tahun 2011, tepatnya 3 bulan setelah Perancis menyatakan secara resmi pelarangan tersebut. Undang-Undang 1 Juni 2011 menyatakan pelarangan penggunaan pakaian yang menutupi sebagian atau seluruh wajah, pada Undang-Undang ini tidak hanya mencakup pelarangan penggunaan *Burqa* tetapi pakaian apapun

yang dapat menutupi wajah termasuk penggunaan masker dan helm. Undang-Undang tersebut memberikan perhatian pada penambahan pasal baru, Article 563bis dalam hukum pidana dan pasal baru, Article 119bis dalam hukum kota baru. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa siapapun yang berada di ruang publik dengan menggunakan pakaian yang menutup sebagian atau seluruh muka atau menggunakan sesuatu yang dapat menyembunyikan wajah sehingga sulit untuk dikenali akan dikenakan denda sebesar €15 sampai €25 (Haspeslagh, 2012:13-15). Hal ini menunjukkan bahwa setelah Perancis, yang mengadopsi “*Burqa ban*” pada tahun 2010, Belgia menjadi negara Eropa kedua yang melarang penggunaan penutup wajah di ruang publik (Brems, 2014:78).

Alasan Pelarangan Niqab dan Burqa di Perancis

Setelah melalui perdebatan dan perjalanan panjang, rancangan atas kebijakan pelarangan penggunaan penutup wajah yang menutupi sebagian bahkan seluruh wajah di ruang publik diperkenalkan oleh Nicholas Sarkozy, Presiden Perancis pada saat itu melalui pidatonya di depan parlemen pada tahun 2009. Setelah pidato yang disampaikan Sarkozy, pemerintah kemudian membuat komisi untuk mempelajari rancangan Undang-Undang tersebut, dan mulai diperkenalkan pada tahun 2010. Dalam kebijakan yang dikeluarkan Perancis pada tahun 2010 memang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak secara langsung ditujukan untuk orang yang menggunakan *Niqab* dan *Burqa* tetapi kebijakan tersebut ditujukan untuk seluruh pemakai yang menggunakan penutup wajah yang menutupi sebagian atau seluruh wajah di ruang publik. Namun, dalam pidato Sarkozy pada tahun 2009, secara tegas disampaikan bahwa *Burqa are not welcomed in France* maka rancangan kebijakan ini pada awalnya ditujukan untuk pengguna *Niqab* maupun *Burqa* di Perancis.

Dalam pidatonya, Nicholas Sarkozy mengatakan, “..*The Burqa is not a sign of religion, it is a sign of subservience. It will not be welcome on the territory of The French Republic...*” (BBC, 2009) dalam pidatonya secara jelas disampaikan bahwa rancangan undang-undang tersebut ditujukan untuk pengguna *Burqa* tetapi, dalam pidatonya pelarangan tersebut tidak ditujukan untuk agama apapun karena *Burqa* bukan merupakan simbol agama, tetapi merupakan simbol penundukan, dan hal tersebut tidak diterima di Perancis. Sarkozy juga menyampaikan bahwa alasan tersebut dikarenakan penggunaan *Burqa* tidak sesuai dengan prinsip Perancis yang menjunjung tinggi hak perempuan, “*That is not the idea that the French Republic has of Women’s dignity*. Lebih jauh lagi dikatakan, “*We cannot accept to have in our country women who are prisoners behind netting, cut off from all social life, deprived of identity*” (BBC, 2009) bahwa Perancis tidak dapat menerima wanita terpenjara di balik kelambu, terputus dari kehidupan sosial, dan kehilangan identitas. Tetapi, sekali lagi ditekankan bahwa pelarangan tersebut tidak ditujukan untuk agama apapun, bahkan Sarkozy mengatakan bahwa umat Muslim harus dihargai seperti halnya

agama lain dan menghimbau agar jangan sampai terjadi pertempuran yang salah “ *France must not fight the wrong battle, the Muslim religion must be respected as much as other religions in the country*” (BBC, 2009).

Beberapa argumen berkembang, beberapa diantaranya mengatakan bahwa penggunaan penutup wajah di ruang publik dapat mengancam keamanan walaupun penggunanya diharuskan untuk membuka penutup wajahnya jika berada di rumah sakit, bank, sekolah dan ruang publik lain. Argumen lain yang berkembang mengatakan bahwa penggunaan penutup wajah dapat menghalangi proses integrasi. Penggunaan penutup wajah oleh beberapa wanita dapat menghambat proses integrasi bagi mayoritas wanita yang tidak memakai penutup wajah (Gohir, 2015:26). Pemerintah Perancis juga menyatakan bahwa penggunaan penutup wajah tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis dan hal tersebut dapat membahayakan “*We are an old nation united around a certain idea of human dignity, and in particular of woman’s dignity, around a certain idea of how to live together. The full veil that hides the face completely harms those values, which are so fundamental to us, essential to the republican compact*” (The Hindu, 2016).

Di Perancis, *Burqa* dan *Niqab* dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan Perancis yang sekular dan tidak sesuai dengan prinsip *laicite*. Perancis adalah negara yang falsafah politiknya adalah untuk mempertahankan kesatuan sosial, falsafah yang berasal dari Revolusi Perancis ini mengatakan bahwa “*citoyen*” atau rakyat Perancis adalah satu, tidak terpecah belah, pengkotak-kotakan adalah mengancam konsepsi Republik Perancis yang diperjuangkan oleh Revolusi.

Kebijakan ini kemudian memberikan respon tidak hanya dari dalam maupun dari luar, berbagai pihak menanggapi atas keputusan tersebut. Tanggapan pertama disampaikan oleh Fadela Amara, Sekretaris Perancis pada masa kepemimpinan Sarkozy mengatakan pandangannya mengenai *Burqa* bahwa, “*Ban the Burqa would eradicate the “cancer” that represents radical Islam*” (FG, 2009). Dalil Boubakeur, salah satu petinggi Masjid di Paris mendukung hal tersebut karena pakaian yang menutupi wajah perempuan adalah praktik fundamentalis yang berasal dari Afghanistan dan tidak ditentukan oleh Islam (Allen, 2009). Namun tanggapan negatif juga disampaikan oleh Dewan Muslim Nasional dengan menuduh politisi hanya membuang-buang waktu dengan mengurus urusan ini. Mohammed Moussaoui, kepala Dewan bahkan mengatakan bahwa “*to raise the subject like this is a way of stigmatism Islam*” (Allen, 2009) mengangkat topik seperti ini adalah cara untuk menstigmatisasi Islam.

Dan pendapat terakhir disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Barack Obama, menyerang Undang-Undang Eropa tentang pakaian religius

dalam pidatonya di Kairo. Obama mengatakan bahwa Amerika Serikat menghargai kebebasan beragama dan tidak akan memberi tahu orang apa yang harus dikenakan. Tanggapan tersebut kemudian ditanggapi oleh Nicholas Sarkozy dengan mengatakan kepada Obama di Normandia bahwa prinsip kesetaraan Perancis berarti bahwa orang tidak boleh menampilkan afiliasi keagamaan di institusi negara, dan bukan masalah bagi anak perempuan dapat memilih untuk mengenakan jilbab selama mereka benar-benar memilih untuk melakukannya, berlawanan jika mereka menggunakannya karena keluarga mereka atau lingkungan mereka (Allen, 2009).

Alasan Pelarangan Niqab dan Burqa di Belgia

Meskipun Islam bukanlah merupakan agama minoritas di Belgia, tetapi pertumbuhan penduduk Muslim di Belgia dan adanya perbedaan kebudayaan yang dibawa imigran dari negara Muslim membuat pemerintah Belgia mengambil keputusan dengan melarang penggunaan penutup kepala yang menutupi sebagian atau hampir seluruh wajah di ruang publik dengan berbagai alasan. Alasan pemerintah Belgia mengambil keputusan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota parlemennya, Denis Ducarme secara eksplisit dalam debat parlement bulan April tahun 2010 sebelum Perancis mengeluarkan Undang-Undang pelarangan tersebut. Belgia direncanakan menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan kebijakan tersebut, dalam pernyataannya disampaikan, *“We should also be proud..... as our country will be the first to break women who are enslaved from their barrier...”* (Fadil, 2014:255) dalam pernyataan Ducarme disampaikan bahwa Belgia akan menjadi negara pertama yang akan memutuskan wanita yang diperbudak dari penghalang mereka. Dalam pernyataannya terlihat bahwa *Niqab* dan *Burqa* dianggap sebagai bentuk perbudakan dan salah satu alasan Belgia akan menerapkan kebijakan tersebut untuk membebaskan wanita dari apa yang menghalangi mereka. Kemudian, dalam salah satu pernyataannya, Denis Ducarme kembali mengatakan bahwa, *“This is a very strong signal that is being sent to Islamists”* (RFI, 2010), Ducarme mengatakan bahwa penggunaan *Niqab* dan *Burqa* merujuk pada Islamis.

Selain Denis Ducarme, salah satu anggota parlemen Belgia juga ikut memberikan tanggapan. Daniel Bacquelaine, kepala partai liberal berbahasa Perancis mengatakan, *“It’s not a problem of the number of people who wear a Burqa. It’s really a symbol to say clearly if we want to live together in a free society, we need to recognize each other”* (Global Post, 2010) dalam pernyataannya tersebut terlihat bahwa salah satu alasan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* merujuk pada konsep *“Living together”* yang juga menjadi salah satu alasan Perancis dalam keputusannya untuk melarang penggunaan *Niqab* dan *Burqa*. Konsep *Living together* dianggap sangat perlu dilakukan karena, menurut kebudayaan Barat cara untuk berkomunikasi dengan lawan bicara secara langsung adalah dengan melihat wajah dari lawan bicara. Penggunaan *Niqab* dan *Burqa* dianggap

tidak sesuai dengan budaya Barat dan perlu adanya integrasi dari para imigran dengan budaya Barat agar tercipta konsep *Living together* yang damai.

Bacquelaine juga menyarankan agar seluruh orang dapat menghargai betapa pentingnya keputusan tersebut. Bacquelaine pun mengambil contoh, misalnya seorang guru dapat mengenali bahwa anak muridnya dijemput oleh seseorang yang benar-benar ibunya atau seorang teller bank dapat mengidentifikasi seseorang yang mencoba mengambil uang dari sebuah rekening (Global Post, 2010). Jika seseorang menutupi wajahnya maka seorang guru tidak dapat mengenali siapa yang menjemput anak muridnya dan seorang teller bank tidak dapat mengidentifikasi siapa yang mengambil uang dalam sebuah rekening. Maka, penggunaan penutup wajah dapat menyulitkan untuk mengidentifikasi lawan bicara dalam komunikasi secara langsung.

Salah satu alasan lain dari penerapan kebijakan tersebut adalah keamanan nasional, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang yang berada di ruang publik harus “dikenali” dan dapat “dikenali” untuk alasan keamanan (Haspeslagh, 2012:21). Orang-orang yang tidak dapat dikenali di tempat umum dapat menimbulkan masalah subjektif seperti perasaan tidak nyaman bagi individu lain di suatu masyarakat (Haspeslagh, 2012:21). *Burqa* mengganggu kontak sosial sehari-hari dan menciptakan suasana yang teduh dan menyeramkan, jika seseorang menutup wajah mereka hal tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman karena, wajah adalah bagian tubuh yang paling penting agar dapat membuat komunikasi dapat berjalan lebih baik (Haspeslagh, 2012:21). Maka, alasan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di Belgia antara lain: pertama, penggunaan *Niqab* dan *Burqa* merupakan bentuk perbudakan terhadap perempuan dan itu dianggap melanggar hak perempuan, melanggar martabat perempuan, dan bentuk diskriminasi gender. Kedua, pelarangan tersebut dianggap merujuk kepada fundamentalis islam, ketiga, sebuah upaya untuk mewujudkan “*Living together*”, dan yang terakhir dikarenakan alasan keamanan.

Kesimpulan

Perancis dan Belgia adalah Negara-Negara di Eropa yang terlebih dahulu menerapkan kebijakan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* di negara masing-masing. Kebijakan yang diambil oleh kedua negara tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak berjauhan. Perancis mengeluarkan Undang-Undang secara resmi pada tahun 2010 dan mulai menerapkan pada tahun 2011, disusul oleh Belgia yang mengeluarkan Undang-Undang dan menerapkannya pada tahun yang sama pada tahun 2011. Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai perbedaan antara kebijakan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* yang diterapkan Perancis dengan kebijakan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* yang diterapkan di Belanda.

Perbedaan antara kedua kebijakan tersebut adalah, Pada kebijakan yang diterapkan Belgia tidak mencakup ketentuan untuk menghukum seseorang yang memaksa pihak lain untuk menutupi wajahnya, sedangkan dalam kebijakan Perancis pada article 4 dalam Act of 11 October 2010 (in force as of 12 April 2011) dijelaskan bahwa, “Whosoever shall, by means of threats, duress or constraint, undue influence or misuse of authority, compel another person, by reason of the sex of said person, to conceal their face...” yang berarti dalam kebijakan Perancis, kebijakan tersebut juga ditujukan kepada siapapun yang memaksa orang lain untuk menggunakan penutup wajah dan akan diberikan hukuman yang sama. Hal ini berbeda dengan Belgia, kebijakannya tidak mencakup ketentuan untuk orang yang memaksa pihak lain untuk menutupi wajahnya, itu hanya menghukum orang itu sendiri yang menutupi wajahnya. Pada kebijakan yang diterapkan Perancis dengan kebijakan yang diterapkan Belgia memiliki perbedaan dalam hal siapa yang memaksa seseorang menggunakan penutup wajah, jika dalam kebijakan Perancis siapapun yang memaksa seseorang untuk menggunakan penutup wajah akan diberikan hukuman yang sama, dan dalam kebijakan Belgia tidak ada aturan seperti itu.

Selain itu, dalam Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Perancis dan Belgia terlihat bahwa Perancis memiliki peraturan yang cukup tegas dengan menerapkan denda dan hukuman yang lebih tegas. Undang-Undang pelarangan penggunaan penutup wajah di Belgia mengeluarkan hukuman yang lebih ringan jika dibandingkan dengan Perancis. Walaupun Perancis dan Belgia mengeluarkan Undang-Undang yang hampir sama dan mengeluarkan dalam waktu yang tidak terlalu jauh, tetapi kedua Negara tersebut masih menjalani hubungan yang cukup baik antar keduanya. Hubungan baik tersebut terlihat dalam bentuk hubungan politik maupun ekonomi.

Daftar Pustaka

- Allen, Peter. 2009. *Nicholas Sarkozy says the burqa is “not wolcome” in France*, The Telegraph, 22 Juni 2009, diakses dalam website www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/5603859/Nicholas-Sarkozy-says-the-burqa-is-not-welcome-in-france.html diakses pada 5 Desember 2017 pukul 23:14
- Ambafrance. 2017. *Praktik Keagamaan di Perancis: Islam* dalam website ambafrance-id.org/praktik-keagamaan-di-Perancis-islam diakses pada 18 Maret 2017
- BBC News. 2009. *Sarkozy Speaks Out Against Burqa*, (online), 22 Juni 2009, dalam website news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8112821.stm diakses pada 5 Desember 2017 pukul 22:20
- Brems, Eva. 2014. *The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law*. UK: Cambridge University Press.

- Carillo, Dolores Elizabeth. 2013. *A Growing Trend: Policy Diffusion Of Medical Marijuana Laws in the American States*, Thesis, Political Sciences, San Diego State University.
- European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, “Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia” 2006. Hal. 72
- Fadil, Nadia. 2014. “Asserting state sovereignty the Face-veil ban in Belgium” dalam buku Eva Brems, *The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law*. UK: Cambridge University Press.
- FG. 2009. *Fadela Amara reaffirme son opposition a la burqa*, le figaro, 15 Agustus 2009 dalam website www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/15/0106-20090815ARTFIG00086-fadela-amara-reaffirme-son-opposition-a-la-burqa-.php diakses pada 10 Desember 2017 pukul 0:09
- Gilardi, Fabrizio, Shipan, Charles R. dan Wueest, Bruno. 2017. *Policy Diffusion: The Issue-Definition Stage*.
- Gilardi, Fabrizio, dan Wasserfallen, Fabio. 2017. *Policy Diffusion: Mechanism and Practical Implications*, Paper for presentation at the Governance Design Network (GDN) Workshop, National University of Singapore, Singapore.
- Global Post. 2010. *Belgium Unite to Ban the Burqa*, Global Post, Boston, 29 April 2010
- Gohir, Shaista. 2015. “The Veil Ban in Europe, Gender Equality or Gendered Islamophobia?”, *Georgetown Journal International Affairs*, Edited by Anna Newby, Georgia Pelletier, Winter/Spring 2015.
- Hackett, Conrad. 2016. “5 Facts about the Muslim population in Europe”, Pew Research Center, 19 Juli 2016, dalam www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/ diakses pada 29 November 2017 pukul 20:18
- Hale, Allison R. 2017. *International Policy Diffusion and Religious Freedom, 1990-2008*, Thesis, Political Sciences in International Security, Utah State University.
- Haspeslagh, Marie. 2012. *The Belgian Burqa-Ban: Unveiled from a Human Rights Perspective*, Thesis, Faculty of Law, University of Ghent.
- Islam in Belgium diambil dari website www.euro-islam.info/country-profiles/belgium/ diakses pada 8 Desember 2017 pukul 23:09
- Kern, Soeren. 2014. *The Islamization of Belgium and the Netherlands in 2013*, Gatestone Institute, 13 Januari 2014, diambil dari website www.gatestoneintitute.org/4129/islamization-belgium-netherlands/ diakses pada 8 Desember 2017 pukul 22:59
- Mudzakkir, Amin. 2013. “Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa”, *Jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 4. Nomor 1. 2013. Hal. 92-105
- Mudzakkir, Amin. 2009. “Antara Iman dan Kewarganegaraan: Pergulatan Identitas Muslim Eropa”, *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Volume V No.1 Tahun 2009. Hal. 55

- RFI English. 2010. *Belgian Lawmakers Vote to Ban Burka*, (online), 31 Maret 2010 diperbaharui 31 Maret 2010 pukul 18:59, dalam website en.rfi.fr/europe/20100331-belgian-lawmakers-vote-ban-burka diakses pada 10 November 2017 pukul 6:57
- Rusmawati, Roosli. 2006. *Undang-Undang laïcité 2004 (Sebuah Analisis Terhadap disahkannya Undang-Undang Pelarangan Pemakaian Simbol-Symbol Keagamaan di Sekolah Negeri di Perancis)*, Thesis, Hubungan Internasional, Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006. Hal. 43
- Teich, Sarah. 2016. *Islamic Radicalization in Belgium*. Brussels: International Institute for Counter-Terrorism.
- The Hindu. 2016. *Muslim Shouldn't Feel Hurt by Burqa Ban: Sarkozy* dalam website www.thehindu.com/news/international/Muslims-shouldnt-feel-hurt-by-burqa-ban-Sarkozy/article16302079.ece diakses pada 5 Desember 2017 pukul 22:54
- Wing, Adrien Katherine dan Smith, Monica Nigh. 2006. "Critical Race Feminism Lifts the Veil? Muslim Women, France, and the Headscarf Ban", *U.C Davis Law Review*, 3 Januari 2006, hal. 754.